



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1401, 2019

KEMEN.ATR-BPN. Formasi. Jabatan Fungsional
Penata Ruang. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pembina memiliki tugas menyusun pedoman formasi jabatan fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional

Penata Ruang dan Angka Kreditnya, instansi pembina jabatan fungsional penata ruang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkewajiban menetapkan tata cara penyusunan formasi jabatan fungsional penata ruang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN, secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
6. Penata Ruang adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Jabatan Fungsional Penata Ruang selanjutnya disebut JF Penata Ruang adalah JF yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Formasi JF Penata Ruang adalah jumlah dan jenjang JF Penata Ruang yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penata Ruang dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

10. Kegiatan adalah unsur, sub unsur, dan butir-butir kegiatan JF Penata Ruang.
11. Volume Kegiatan adalah volume masing-masing Kegiatan yang dilaksanakan oleh Penata Ruang dalam 1 (satu) tahun.
12. Waktu Penyelesaian Volume adalah waktu penyelesaian volume masing-masing Kegiatan yang dilaksanakan oleh Penata Ruang dalam 1 (satu) tahun.
13. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan adalah waktu yang dibutuhkan oleh Penata Ruang untuk menyelesaikan setiap butir Kegiatan.
14. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pegawai ASN yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
19. Instansi Pembina adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
20. Unit Pembina adalah unit kerja di bawah Instansi Pembina yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.

21. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mempunyai tugas terkait aspek Penataan Ruang.
22. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menyusun, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi JF Penata Ruang.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penyusunan, pengusulan, dan penetapan kebutuhan Formasi JF Penata Ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyusunan Formasi JF Penata Ruang; dan
- b. pengusulan dan penetapan Formasi JF Penata Ruang.

BAB II
PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna JF Penata Ruang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang; dan
 - b. pembinaan karir Pejabat Fungsional Penata Ruang.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. pengangkatan karena perpindahan jabatan; atau
 - c. pengangkatan karena penyesuaian/ *inpassing*.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan PNS pertama kali ke dalam JF Penata Ruang untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.
- (4) Pengangkatan karena perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JF Penata

Ruang untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan karena penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam JF untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 7

Pembinaan karir Pejabat Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kenaikan jenjang jabatan; dan
- b. penataan Pejabat Fungsional Penata Ruang dalam lingkup Instansi Pengguna.

Pasal 8

Lowongan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dihitung apabila:

- a. terdapat Pejabat Fungsional Penata Ruang yang berhenti, diberhentikan, dan/atau pensiun;
- b. peningkatan volume beban kerja; dan/atau
- c. pembentukan unit kerja baru.

Pasal 9

Jenjang JF Penata Ruang terdiri atas:

- a. Penata Ruang ahli pertama;
- b. Penata Ruang ahli muda; dan
- c. Penata Ruang ahli madya.

Pasal 10

JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Ruang bertugas.

Bagian Kedua
Tahap Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Penata Ruang

Pasal 11

Penyusunan Formasi JF Penata Ruang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan jabatan.

Pasal 12

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. menginventarisasi Kegiatan yang dilaksanakan pada tiap jenjang JF Penata Ruang; dan
 - b. menginventarisasi nilai angka kredit untuk tiap butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Inventarisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.
- (3) Format inventarisasi Kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. menghitung Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan;
 - b. menghitung Volume Kegiatan sesuai dengan satuan hasil pada tiap Kegiatan;
 - c. menghitung Waktu Penyelesaian Volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang JF Penata Ruang;
 - d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi JF Penata Ruang untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
 - e. menghitung lowongan formasi JF Penata Ruang.

- (2) formulasi dan format penghitungan jumlah kebutuhan formasi setiap jenjang JF Penata Ruang masing-masing tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Tahapan pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan JF Penata Ruang dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan JF Penata Ruang.
- (2) Pemetaan jabatan merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi JF Penata Ruang yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Proses pengusulan dan penetapan formasi JF Penata Ruang dilakukan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian; dan/atau
 - b. Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian.

- (3) Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Tahap pengusulan formasi JF Penata Ruang terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penetapan formasi.

Bagian Kedua

Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Instansi Pusat di Lingkungan Kementerian

Pasal 16

Tahap konsultasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di lingkungan Kementerian dilakukan oleh unit kerja dengan Unit Pembina, untuk menyusun usulan formasi JF Penata Ruang.

Pasal 17

- (1) Tahap verifikasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Unit Pembina dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di lingkungan Kementerian disampaikan oleh setiap unit kerja kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Tahap penetapan formasi dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi JF Penata Ruang dalam bentuk surat usulan dari Sekretaris Jenderal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Sekretaris Jenderal menetapkan formasi JF Penata Ruang setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Ketiga

Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Penata Ruang pada Instansi Pusat di Luar Lingkungan
Kementerian

Pasal 20

Tahap konsultasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada tiap Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian kepada Unit Pembina.

Pasal 21

- (1) Tahap verifikasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian dilakukan oleh Unit Pembina dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Tahap penetapan formasi pada Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan formasi JF Penata Ruang dalam bentuk surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian pada tiap Instansi Pusat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada tiap Instansi Pusat menetapkan formasi JF Penata Ruang setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Keempat

Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Penata Ruang di Instansi Daerah

Pasal 23

Tahap konsultasi hasil penyusunan Formasi JF Penata Ruang di Instansi Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian beserta Instansi Pengguna kepada Unit Pembina.

Pasal 24

- (1) Tahap verifikasi usulan Formasi JF Penata Ruang di Instansi Daerah dilakukan oleh Unit Pembina dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang;
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang di Instansi Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Tahap penetapan formasi pada Instansi Daerah dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan formasi JF Penata Ruang dalam bentuk surat usulan dari Kepala Instansi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Kepala Instansi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian menetapkan Formasi JF Penata Ruang setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyusunan Formasi JF Penata Ruang dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi JF Penata Ruang dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal dan pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang;
- b. Pimpinan Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan Ruang;
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Pemerintah Daerah provinsi; atau
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 28

Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil penyusunan Formasi JF Penata Ruang; dan
- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan Formasi JF Penata Ruang.

Pasal 29

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. instrumen penyusunan Formasi JF Penata Ruang; dan
- b. kebutuhan Formasi JF Penata Ruang pada unit organisasi pengguna JF Penata Ruang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA RUANG

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggungjawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output	Angka kredit
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. dst		
2.	Kepala Seksi I	1. 2. dst		
3.	Kepala Seksi II	1. 2. dst		

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

.....
NIP

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016

Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Penata Ruang Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 50;
- 2) Penata Ruang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan angka kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penata Ruang Muda dengan pangkat Penata (III/c) harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 50;
- 3) Penata Ruang Muda, pangkat Penata (III/c) dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I (III/d) harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 100;
- 4) Penata Ruang Muda, pangkat Penata Tingkat I (III/d) dengan angka kredit 300, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penata Ruang Madya dengan pangkat Pembina (IV/a) harus mempunyai angka kredit 400, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 100;
- 5) Penata Ruang Madya:
 - a. Pangkat Pembina (IV/a) dengan angka kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) harus mempunyai angka kredit 550, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 150;

- b. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dengan angka kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) harus mempunyai angka kredit 700, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 150.

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing - masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan:

- Kt : Konstanta masing - masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
- Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
- 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Penata Ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Penata Ruang Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,01}$;
- 2) Penata Ruang Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,02}$;
- 3) Penata Ruang Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,03}$;

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv : Waktu penyelesaian volume masing - masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- V : Volume masing - masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing - masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Penata Ruang dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing - masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang

$$\text{Formasi JPR} = \frac{\Sigma Wpv}{1250}$$

Keterangan:

- Formasi JPR : Jumlah Penata Ruang masing – masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan penataan ruang pada unit organisasi penyelenggaraan penataan ruang
- EWpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- b. Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang

$$\text{Lowongan Formasi JFPR} = \text{Formasi JFPR} - \text{Bezetting JFPR}$$

Keterangan:

- Lowongan JFPR Formasi : Jumlah lowongan jabatan Penata Ruang masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung
- Formasi JFPR : Jumlah Penata Ruang masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan penataan ruang pada unit organisasi penyelenggaraan penataan ruang
- Bezetting JFPR : Jumlah pemangku jabatan Penata Ruang masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan penataan ruang pada unit organisasi penyelenggaraan penataan ruang

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	PERENCANAAN TATA RUANG dan/atau PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG	A. Persiapan Penyusunan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang B. Pengkajian Data Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun konsep TOR kegiatan perencanaan tata ruang 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Konsep Data Data	0.14 0.15 0.15	0.01 0.01 0.01	14 15 15		
			1. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah Naskah	0.11 0.11	0.01 0.01	11 11		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kc)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			2. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah	0.17 0.15	0.01 0.01	17 15		
			3. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah	0.14 0.15	0.01 0.01	14 15		
			4. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan c. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada: 1) Lingkup Wilayah 2) Lingkup Kawasan	Naskah Naskah Naskah	0.14 0.13 0.1	0.01 0.01 0.01	14 13 10		
				Naskah	0.09	0.01	9		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
		C. Pemetaan Perencanaan Tata Ruang	1. Mengidentifikasi dan menganalisis informasi, data & peta hasil survei 2. Membuat konsep peta tata ruang: a. Peta analisis: 1) Lingkup Wilayah 2) Lingkup Kawasan b. Peta rencana: 1) Lingkup Wilayah 2) Lingkup Kawasan 3. Membuat peta tata ruang: a. Peta kerja b. Peta analisis: 1) Tata Ruang Wilayah Skala 1:250.000 s.d. 1:25.000	Laporan Peta	0.13 0.13 0.11 0.11 0.11	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	13 12 13 10 11 11		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			2) Tata Ruang Kawasan Skala 1:100.000 s.d. 1:5.000 3) Skala > 1:5.000 c. Peta rencana : 1) Tata Ruang Wilayah Skala 1:250.000 s.d. 1:25.000 2) Tata Ruang Kawasan Skala 1:100.000 s.d. 1:5.000 3) Skala > 1:5.000	Peta Peta Peta Peta	0.12 0.11 0.16 0.15 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01	12 11 16 15 14		
		D. Pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang	1. Membahas naskah atau konsep rencana tata ruang	Laporan	0.05	0.01	5		
		E. Perumusan Aspek Legal Perencanaan Tata Ruang	1. Mengolah data untuk masukan proses legalitas perencanaan tata ruang	Laporan	0.13	0.01	13		
		F. Penyusunan Konsep NSPM Perencanaan Tata Ruang	1. Mengidentifikasi data & informasi NSPM perencanaan tata ruang	Laporan	0.15	0.01	15		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		G. Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun konsep sosialisasi hasil perencanaan tata ruang dan atau NSPM perencanaan tata ruang.	Konsep	0,08	0,01	8		
II	PEMANFAATAN RUANG	A. Persiapan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep TOR kegiatan pemanfaatan ruang 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Konsep Data Data	0,12 0,15 0,15	0,01 0,01 0,01	12 15 15		
		B. Pengkajian Permasalahan Pemanfaatan Ruang	1. Mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang	Laporan	0,14	0,01	14		
		C. Pembahasan Konsep Program dan Perizinan	1. Membahas konsep program atau perizinan	Laporan	0,05	0,01	5		
		D. Penyusunan Konsep NSPM Pemanfaatan Ruang	1. Mengidentifikasi data dan informasi NSPM pemanfaatan ruang	Laporan	0,18	0,01	18		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		E. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang	Konsep	0.1	0.01	10		
		A. Persiapan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep TOR kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang	Konsep	0.12	0.01	12		
		B. Inventarisasi dan Identifikasi Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang : a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Data Data	0.15 0.15	0.01 0.01	15 15		
		C. Pengawasan	1. Melakukan pemantauan/evaluasi/pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Laporan Laporan	0.13 0.13	0.01 0.01	13 13		
III	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG								

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
		D. Pengkajian Permasalahan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Mengidentifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	0.14	0.01	14		
		E. Pembahasan konsep dan atau Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	0.05	0.01	5		
		F. Penyusunan Konsep NSPM Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Mengidentifikasi data dan informasi NSPM pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	0.18	0.01	18		
		G. Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang	Konsep	0.1	0.01	10		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENATA RUANG PERTAMA (Ewpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									

B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG MUDA

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATIUN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	PERENCANAAN TATA RUANG dan/atau PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG	A. Inventarisasi dan Identifikasi Data Perencanaan Tata Ruang B. Pengkajian Data Perencanaan Tata Ruang	1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang: a. Lingkup Nasional	Desain Desain Data	0.18 0.16 0.3	0.02 0.02 0.02	9 8 15		
			1. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah: a. Lingkup Nasional 2. Mengkaji data, potrensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang: a. Lingkup Nasional 3. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah: a. Lingkup Nasional 4. Mengkaji tipologi kawasan 5. Mengkaji peluang pembangunan: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah	0.26 0.35 0.24 0.25 0.24 0.24	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	13 17.5 12 12.5 12 12		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			7. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah: a. Lingkup Nasional	Naskah	0.28	0.02	14		
			8. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah Naskah	0.28 0.28 0.21	0.02 0.02 0.02	14 14 10.5		
			9. Mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang	Naskah	0.2	0.02	10		
			10. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang	Naskah	0.2	0.02	10		
			11. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah: a. Lingkup Kawasan	Naskah	0.22	0.02	11		
			12. Mengkaji indikasi program pembangunan: a. Lingkup Kawasan	Program	0.23	0.02	11.5		
			13. Peninjauan kembali rencana tata ruang: a. Mengkaji kesahihan rencana tata ruang: 1) Lingkup Wilayah 2) Lingkup Kawasan	Naskah Naskah	0.2 0.2	0.02 0.02	10 10		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			b. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang: 1) Lingkup Wilayah 2) Lingkup Kawasan c. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyekai data aspek) dengan kenyataan yang ada: 1) Lingkup Nasional d. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang: 1) Lingkup Nasional 2) Lingkup Wilayah	Naskah Naskah	0.18 0.19	0.02 0.02	9 9.5		
		C: Perencanaan Tata Ruang	1. Membuat konsep peta tata ruang: a. Peta analisis: 1) Lingkup Nasional b. Peta rencana: 1) Lingkup Nasional	Naskah Naskah	0.2 0.17	0.02 0.02	10 8.5		
		D: Perumusan Konsep Rencana Tata Ruang	1. Merumuskan konsep rencana tata ruang: a. Lingkup Kawasan	Konsep	0.3	0.02	15		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K _i)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{pk})	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{pv})
II	PEMANFAATAN RUANG	A. Inventarisasi dan Identifikasi Data Pemanfaatan Ruang	1. Menyajikan desain survei pemantauan ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Desain Desain	0.2 0.19	0.02 0.02	10 9.5		
		H. Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang	1. Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau NSPM perencanaan tata ruang: a. Lingkup Kawasan	Laporan	0.09	0.02	4.5		
		G. Penyusunan Konsep NSPM Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun naskah akademis NSPM perencanaan tata ruang	Naskah	0.7	0.02	35		
		F. Perumusan Aspek Legal Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata ruang 2. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perencanaan tata ruang, tingkat: a. Kota/Kabupaten	Laporan	0.15	0.02	7.5		
		E. Pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang	1. Membahas naskah atau konsep rencana tata ruang	Laporan	0.05	0.02	2.5		
		D. Pengembangan program pengembangan wilayah: a. Lingkup Kawasan	1. Merumuskan program pengembangan wilayah: a. Lingkup Kawasan	Program	0.26	0.02	13		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	AMGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
		B.	1. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang; a. Lingkup Nasional	Data	0.3	0.02	15		
			2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang; a. Lingkup Nasional						
			1. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang; a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah	0.23 0.24	0.02 0.02	11.5 12		
			2. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang; a. Lingkup Kawasan	Konsep	0.25	0.02	12.5		
			3. Menyusun konsep sinkronisasi program; a. Lingkup Kawasan	Konsep	0.25	0.02	12.5		
			4. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif; a. Lingkup Kawasan	Konsep	0.25	0.02	12.5		
			5. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang; a. Pemerintah b. Swasta c. Masyarakat	Konsep Laporan Laporan Laporan	0.25 0.31 0.28 0.26	0.02 0.02 0.02 0.02	12.5 15.5 14 13		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		C. Pengkajian Permasalahan Pemantauan Ruang	1. Menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang	Laporan	0.23	0.02	11.5		
		D. Pembahasan Konsep Program dan Perizinan	1. Membahas konsep program atau perizinan	Laporan	0.05	0.02	2.5		
		E. Penyusunan Konsep NSPM Pemantauan Ruang	1. Menyusun naskah akademis NSPM pemanfaatan ruang	Naskah	0.7	0.02	35		
		F. Sosialisasi Pemantauan Ruang	1. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang: a. Lingkup Kawasan	Laporan	0.09	0.02	4.5		
		G. Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga	1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Laporan Laporan	0.22 0.2	0.02 0.02	11 10		
III	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	A. Inventarisasi dan Identifikasi Data Pengendalian Pemantauan Ruang	1. Menyajikan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang:						

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU VOLUME KEGIATAN (Wpv)
		B.	1. Melakukan pemantauan/ evaluasi/ pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang. a. Lingkup Nasional	Data	0.3	0.02	15		
		C.	1. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang 2. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perizinan pemanfaatan ruang. tingkat: a. Kota/ Kabupaten	Laporan Rekomendasi	0.25	0.02	12.5		
		D.	1. Mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang 2. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang a. Lingkup Kawasan 3. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang a. Lingkup Kawasan	Laporan Naskah Naskah	0.13 0.26 0.24	0.02 0.02 0.02	6.5 13 12		
				Naskah	0.28	0.02	14		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			4. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat: a. Kota/Kabupaten	Konsep	0.2	0.02	10		
			5. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat: a. Kota/Kabupaten	Laporan	0.15	0.02	7.5		
		E. Pembahasan Konsep dan atau Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	0.05	0.02	2.5		
		F. Penyusunan Konsep NSPM Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun naskah akademis NSPM pengendalian pemanfaatan ruang	Naskah	0.7	0.02	35		
		G. Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang: a. Lingkup Kawasan	Laporan	0.09	0.02	4.5		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
		H. Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga	1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Laporan Laporan	0,22 0,19	0,02 0,02	11 9,5		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENATA RUANG MUDA (Wpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMBIJATAN									

C. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG MADYA

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN I (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
I	PERENCANAAN TATA RUANG dan/atau PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG	A. Inventarisasi dan Identifikasi Data Perencanaan Tata Ruang B. Pengkajian Data Perencanaan Tata Ruang	1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang: a. Lingkup Nasional 1. Mengkaji petunjuk pembangunan: a. Lingkup Nasional 2. Mengkaji kriteria penataan wilayah ekosistem 3. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya. a. Lingkup Nasional 4. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah 5. Mengkaji indikasi program pembangunan: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah 6. Peninjauan kembali rencana tata ruang:	Desain Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Program	0.36 0.42 0.38 0.42 0.36 0.34 0.41 0.38	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03	12 14 12.67 14 12 11.33 13.67 12.67		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			a. Mengkaji kesahihan rencana tata ruang: 1) Lingkup Nasional b. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang: 1) Lingkup Nasional	Naskah	0.35	0.03	11.67		
		C. Perumusan konsep Rencana Tata Ruang	1. Merumuskan konsep rencana tata ruang: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah 2. Merumuskan program pengembangan wilayah: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah	Naskah Konsep Konsep	0.32 0.45 0.45	0.03 0.03 0.03	10.67 15 15		
		D. Pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang	1. Membahas naskah atau konsep rencana tata ruang	Laporan Program	0.45 0.46	0.03 0.03	15 15.33		
		E. Perumusan Aspek Legal Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun telaahan peraturan/pertimbangan/pertimbangan perencanaan tata ruang, tingkat: a. Nasional b. Provinsi	Laporan Laporan	0.27 0.22	0.03 0.03	9 7.33		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN I (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		F. Penyusunan Konsep NSPM Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun konsep NSPM perencanaan tata ruang	Konsep	1.05	0.03	35		
		G. Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang	1. Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau NSPM perencanaan tata ruang: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah	Laporan Laporan	0.14 0.14	0.03 0.03	4.67 4.67		
		H. Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga	1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Laporan Laporan Laporan	0.36 0.23 0.2	0.03 0.03 0.03	12 7.67 6.67		
II	PEMANFAATAN RUANG	A. Inventarisasi dan Identifikasi Data Pemanfaatan Ruang	1. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang: a. Lingkup Nasional	Desain	0.34	0.03	11.33		
		B. Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang	1. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang: a. Lingkup Nasional 2. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang: a. Lingkup Nasional	Naskah Konsep	0.36 0.38	0.03 0.03	12 12.67		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpb)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			3. Menyusun konsep sinkronisasi program: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah 4. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah 5. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang: a. Lingkup Wilayah b. Lingkup Kawasan	Konsep	0,36 0,39 0,36 0,38 0,37	0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	12 13 12 12,67 12,33		
		C. Pengkajian Permasalahan Pemanfaatan Ruang	1. Merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang	Rekomendasi	0,39	0,03	13		
		D. Pembahasan Konsep Program dan Perizinan	1. Membahas konsep program atau perizinan	Laporan	0,05	0,03	1,67		
		E. Penyusunan Konsep NSPM Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep NSPM pemanfaatan ruang	Konsep	1,05	0,03	35		
		F. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang	1. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang.						

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
III	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	A. Inventarisasi dan Identifikasi Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang B. Pengawasan C. Perizinan Pemanfaatan Ruang	1. Menyiapakan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang: a. Lingkup Nasional 1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang: a. Lingkup Nasional	Laporan Laporan Desain	0.14 0.14 0.3	0.03 0.03 0.03	4.67 4.67 10		
			1. Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban	Rekomendasi	0.2	0.03	6.67		
			1. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perizinan pemanfaatan ruang, tingkat: a. Nasional b. Provinsi	Laporan Laporan	0.26 0.22	0.03 0.03	8.67 7.33		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
		D. Penerapan Regulasi Zona dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep regulasi zona (<i>zoning regulation</i>) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang 2. Menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona (<i>zoning regulation</i>)	Konsep Konsep	0.42 0.38	0.03 0.03	14 12.67		
		E. Pengkajian Permasalahan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Melakukan kajian terhadap produk hukum dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah 3. Menyusun rancangan bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah 4. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat: a. Nasional b. Provinsi	Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah	0.36 0.45 0.42 0.4 0.38	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03	12 15 14 13.33 12.67		
				Konsep	0.37 0.36	0.03 0.03	12.33 12		


1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN I (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			5. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan/pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat: a. Nasional b. Provinsi	Laporan Laporan	0.31 0.25	0.03 0.03	10.33 8.33		
			1. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	0.05	0.03	1.67		
			1. Menyusun rancangan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang	Konsep	1.05	0.03	35		
			1. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang:						
			a. Lingkup Nasional	Laporan	0.14	0.03	4.67		
			b. Lingkup Wilayah	Laporan	0.14	0.03	4.67		
			1. Mengevaluasikan pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang:						
			a. Lingkup Nasional	Laporan	0.35	0.03	11.67		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN I (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
Jumlah Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)									
Jumlah Kebutuhan Jabatan Penata Ruang Madya (Jwpm/1250)									
Jumlah Setelah Pembulatan									


LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota



- B - Besetting (jumlah Penangku Jabatan saat ini)
 K - Keburukan sesuai dengan hasil penghitungan format saat ini
 (+) - Kelebihan
 (-) - Kekurangan

Keterangan:

1. Penata Ruang Madya berkedudukan di bawah pimpinan unit organisasi atau peringkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Penata Ruang Muda berkedudukan di bawah Pejabat Administrator
3. Penata Ruang Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

Format Berita Acara Verifikasi
 Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
 pada Instansi Pusat di Lingkungan Kementerian

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang pada setiap jenjang jabatan adalah sebesar:
 1. Penata Ruang Pertama : ... orang
 2. Penata Ruang Muda : ... orang
 3. Penata Ruang Madya : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penata Ruang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina	Perwakilan Pejabat Pembina Kepegawaian
(_____)	(_____)
Jabatan:	Jabatan:
.....

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

Format Berita Acara Verifikasi
 Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
 pada Instansi Pusat di Luar Lingkungan Kementerian

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang pada setiap jenjang jabatan adalah sebesar:
 - 1. Penata Ruang Pertama : ... orang
 - 2. Penata Ruang Muda : ... orang
 - 3. Penata Ruang Madya : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penata Ruang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina (_____) Jabatan:	Perwakilan Pejabat Pembina Kepegawaian (_____) Jabatan:
--	--

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA RUANG

Format Berita Acara Verifikasi
 Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
 di Instansi Daerah

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi ... Provinsi/Kabupaten/Kota ...
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dan perwakilan Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan didampingi oleh Instansi Pengguna di daerah, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang pada setiap jenjang jabatan adalah sebesar:
 1. Penata Ruang Pertama : ... orang
 2. Penata Ruang Muda : ... orang
 3. Penata Ruang Madya : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan perwakilan Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina	Perwakilan Instansi Daerah
(_____) Jabatan:	(_____) Jabatan:

Lampiran I sampai dengan Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL